



REPEN RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/3085 - Disdikbud

PENDIRIAN SMKS AN-NUR PACET

DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 2873/C.5.3/MN/2008.
 - Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, nomor ; C.3670.HT.01.02.TH.2007, tanggal 16 Nopember 2007, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan LPPM RI.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
 - Surat Permohonan Izin Pendirian SMKS An-Nur Pacet dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dari Kepala SMKS An-Nur Pacet, nomor : 005/Ijin OP-SMK-AP/IV/2011. Agustus 2011;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal 20 Juli 2011;

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS AN-NUR PACET**
Alamat : **Jl. Raya Pacet KM.7 Ciparay HP. 08562335022 Kabupaten Bandung, 40385.**
Ketua Yayasan : **APEP HAERUL ZAMAN, S.Pd.I**
Untuk : **Melaksanakan Pesiapan Pendirian SMKS An-Nur Pacet Tahun Pelajaran 2008-2009 dengan Spektrum sebagai berikut :**

- Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
- Program Studi Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika**
- Kompetensi Keahlian : **Rekayasa Perangkat Lunak**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya ;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya ;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **// Oktober 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
- Yth. Camat Pacet.
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung